



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 28 tahun, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Jalan Balai Nikah, No. 06, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

████████████████████, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Balai Nikah, No. 06, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

████████████████████, umur 16 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Balai Nikah, No. 06, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek, tanggal 20 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek



1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Sanda D bin Dandang dan Nurbaiti binti Salama;
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Sanda D bin Dandang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor:313/DBB/X/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Buttu Batu tertanggal 16 Oktober 2018 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama Nurbaiti binti Salama akan tetapi terlebih dahulu telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor:474.3-RSU/154/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire tertanggal 20 Juni 2014;
4. Bahwa almarhum Sanda D bin Dandang meninggalkan 3 orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 1. Isla Santi Arini binti Sanda D (umur 28 tahun);
 2. Husni Mujibah binti Sanda D (umur 19 tahun).;
 3. Risky Nur Handayani binti Sanda D (umur 15 tahun)
5. Bahwa setelah almarhum Sanda D bin Dandang meninggal dunia almarhum meninggalkan pewaris dan sebidang tanah non pertanian yang dipergunakan untuk perumahan, dengan luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk menjual tanah di Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama Sanda D bin Dandang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Sanda D bin Dandang, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Isla Santi Arini binti Sanda D (anak);
 - 3.2 Husni Mujibah binti Sanda D (anak);
 - 3.3 Riski Nur Handayani binti Sanda D (anak);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar memikirkan kembali maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar maksud permohonan penetapan ahli waris dipikirkan kembali maksud dan tujuannya secara seksama dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 148 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 270.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	PNBP Pemohon III	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 12.000,00
8.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)